

Board of Commissioners Charter

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“Company”)

1. Main References

- (a) The Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 regarding Board of Directors and Board of Commissioners of Public Company, as amended, modified and supplemented from time to time;
- (b) Law No. 40 of 2007 on the Limited Liability Company as amended by Law No. 11 of 2020 on Job Creation (“**UU PT**”); and
- (c) the Company’s Articles of Association (“**Articles of Association**”).

2. Definition and Purpose

(a) Definition

The Board of Commissioners (“**BOC**”) is an organ of the Company conducting supervision on the management policies, the course of management, both in respect of the Company and the Company’s business, as well as providing advice to the Board of Directors (“**BOD**”).

(b) Purpose

This Charter is made as reference and guideline for the members of the BOC in performing their duties, responsibilities and authorities in accordance with the role and function of each Commissioner.

The Charter is created to provide clarity on the relationship between members of the BOC and other organs of the Company so that each organ can perform its duties, responsibilities and authorities optimally and effectively. The

Piagam Dewan Komisaris

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (“Perusahaan”)

1. Acuan Utama

- (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diubah, dimodifikasi dan ditambah dari waktu ke waktu;
- (b) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“**UU PT**”); dan
- (c) Anggaran Dasar Perusahaan (“**Anggaran Dasar**”).

2. Definisi dan Tujuan

(a) Definisi

Dewan Komisaris (“**Dewan Komisaris**”) adalah organ Perusahaan yang melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, serta memberikan nasihat kepada Direksi (“**Direksi**”).

(b) Tujuan

Piagam ini disusun sebagai acuan dan pedoman bagi anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing Komisaris.

Piagam ini dibuat untuk memberi kejelasan hubungan antara anggota Dewan Komisaris dengan organ lain Perusahaan agar masing-masing organ dapat melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang mereka

BOC must adhere to this Charter and abide by the legal foundation that forms the basis for the preparation of this Charter and carry out high ethical principles and standards in carrying out their duties and responsibilities.

secara optimal dan efektif. Dewan Komisaris wajib mematuhi Piagam ini dan tunduk pada landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Piagam ini serta menjalankan prinsip dan standar etika yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

3. Structure and Membership

- (a) The BOC consists of at least 2 (two) members including Independent Commissioner in accordance with the prevailing capital market laws and regulations.
- (b) At least 30% (thirty percent) of the total members of the BOC shall be Independent Commissioner(s). In the event of 2 (two) members of the BOC, one of them must be an Independent Commissioner.
- (c) Those who may be appointed members of the BOC are foreign citizens and Indonesian citizens, fulfilling the requirement as determined under the applicable laws and regulations.
- (d) The status of each member of the Board of Commissioner, including the President Commissioner is equal.

4. Membership Requirements

Those eligible to be appointed as the members of the BOC shall be individuals who meet the following requirements upon appointment and during the tenure:

- (a) have good character, morality and integrity;
- (b) capable in conducting any legal action;
- (c) the last 5 (five) years before appointment and during the service in the office:
 - (i) never been declared bankrupt;
 - (ii) never been a member of the BOC and/or a member of the BOD that found guilty of causing bankruptcy at any company;

3. Struktur dan Keanggotaan

- (a) Dewan Komisaris sedikitnya terdiri dari 2 (dua) orang anggota termasuk Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal.
- (b) Setidaknya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Dalam hal terdapat 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, salah satu diantaranya harus merupakan Komisaris Independen.
- (c) Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara asing dan warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (d) Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Presiden Komisaris adalah setara.

4. Persyaratan Keanggotaan

Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:

- (a) mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- (b) cakap melakukan perbuatan hukum;
- (c) dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
 - (i) tidak pernah dinyatakan pailit;
 - (ii) tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

(iii) never been convicted of a criminal offense harming the state finances and/or related to the financial sector; and

(iv) never being a member of the BOC and/or a BOD who during the services:

(1) has not organized the annual general meeting of shareholders;

(2) the responsibility as a member of the BOD and/or BOC was not accepted by the general meeting of shareholders ("GMS"), or have failed to provide the responsibility as a member of the BOD and/or BOC to the GMS; and

(3) has caused a company that obtained a license, approval, or registration from the Financial Services Authority ("OJK") to fail to fulfil the obligation to submit annual reports and/or financial statements to the OJK;

(d) has a commitment to comply with the prevailing laws and regulation; and

(e) have knowledge and/or expertise in the field needed by the Company.

In addition to fulfil the provisions above, an Independent Commissioner must also fulfil the following requirements:

(a) has not worked or held responsibilities for planning, directing, controlling, or supervising the activities of the company within the period of 6 (six) months prior to being appointed as an Independent Commissioner, unless such person is being re-appointed to hold the position of Independent Commissioner for a subsequent term;

(iii) tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

(iv) tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:

(1) pernah tidak menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan;

(2) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh rapat umum pemegang saham ("RUPS") atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada RUPS; dan

(3) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;

(d) memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

(e) memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan oleh Perusahaan.

Selain memenuhi ketentuan di atas, Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

(a) bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan perusahaan dalam periode 6 (enam) bulan sebelum diangkat menjadi Komisaris Independen, kecuali orang tersebut diangkat kembali sebagai Komisaris Independen untuk periode berikutnya;

- (b) does not have any shares either directly or indirectly in the Company;
- (c) does not have any affiliation with the Company, members of BOC, members of BOD, or substantial shareholders of the Company; and
- (d) does not have any business relationship, either directly or indirectly related with the business activities of the Company.

Willingness to be appointed and qualified as members of BOC or Independent Commissioners shall be stated in a statement letter signed by each member of the BOC and the Independent Commissioner and delivered to the Company. The statement letter shall be verified and documented by the Company.

The requirements above should be fulfilled by all members of BOC during their tenure.

5. Concurrent Position

- (a) Members of the Board of Commissioner may hold concurrent positions as:
 - (i) member of BOD at no more than 2 (two) other listed companies (*emiten*) or public companies; and
 - (ii) members of BOC at no more than 2 (two) other listed companies (*emiten*) or public companies.

In the event member of the BOC does not hold concurrent position as member of the BOD or BOC, then such Commissioner may hold concurrent position as a BOC member at no more than 4 (four) other listed companies (*emiten*) or public companies.

Members of the Board of Commissioners may hold concurrent positions as committee members at no more than 5 (five) committees in another listed company (*emiten*) or public company in which the concerned person also serves as a member of the BOD or the BOC.

- (b) Concurrent positions referred to paragraph (a) can only be achieved as it does not conflict with other legislation.

- (b) tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan;
- (c) tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perusahaan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perusahaan; dan
- (d) tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perusahaan.

Kesediaan untuk diangkat dan memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris atau Komisaris Independen wajib dinyatakan dalam surat pernyataan yang ditandatangani masing-masing anggota Komisaris dan Komisaris Independen dan disampaikan kepada Perusahaan. Surat pernyataan yang dimaksud wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perusahaan.

Persyaratan di atas wajib dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris selama menjabat.

5. Rangkap Jabatan

- (a) Anggota Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - (i) anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain; dan
 - (ii) anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) emiten atau perusahaan publik lain.

Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris, maka yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) emiten atau perusahaan publik lain.

Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di emiten atau perusahaan publik lain dimana yang bersangkutan juga menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.

- (b) Rangkap jabatan yang disebut pada ayat (a) hanya dapat dilakukan selama tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

- (c) If there are other regulations stipulating the provision of concurrent positions which are different from OJK regulations, then the more restrictive regulation applies.

- (c) Apabila terdapat peraturan lain yang mengatur ketentuan rangkap jabatan yang berbeda dengan peraturan OJK, maka peraturan yang lebih ketat berlaku.

6. Duties and Responsibilities

- (a) The BOC shall (i) supervise the management policies, the course of management, both in respect of the Company and the Company's business, as well as providing advice to the BOD and (ii) perform duties in accordance with the Articles of Association, the regulations and/or any resolutions made by the GMS.
- (b) In implementing the supervision referred to in paragraph (a), the BOC shall direct, monitor and evaluate the implementation of the strategic policy of the Company.
- (e) The BOC shall conduct an annual GMS and another GMS in certain events as stipulated under the laws, regulations and the Articles of Association.
- (d) Each member of the BOC shall be in good faith, prudently and responsibly to carry out the duties and responsibilities.
- (e) In order to support the effectiveness implementation of duties and responsibilities, the BOC may establish committees.
- (f) Each member of the BOC shall be jointly and severally liable for the loss of the Company which was caused by the fault or negligence of the members of the BOC in carrying out their duties.
- (g) Members of the BOC shall not be liable for any loss of the if the Commissioner can prove that:
 - (i) the losses are not due to the Commissioner's fault or negligence;
 - (ii) the Commissioner has conducted supervision in good faith, full

6. Tugas dan Tanggung Jawab

- (a) Dewan Komisaris wajib (i) melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan, baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, serta memberikan nasihat kepada Direksi dan (ii) melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan/atau keputusan RUPS.
- (b) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (a), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Perusahaan.
- (c) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya pada keadaan tertentu berdasarkan hukum, peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
- (d) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, secara hati-hati dan penuh tanggung jawab.
- (e) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dapat membentuk komite.
- (f) Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
- (g) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan apabila Komisaris dapat membuktikan:
 - (i) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - (ii) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan

responsibility, prudence for the benefit of and in accordance with the purposes and objectives of the Company;

- (iii) the Commissioner has no conflict of interest directly or indirectly over the managerial actions that causing the losses; and
- (iv) the Commissioner has taken action to prevent the losses arising or continuing.

kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan;

- (iii) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- (iv) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

7. Rights and Authority

- (a) The BOC has the authority to suspend any members of the BOD by stating the reasons for suspension.
- (b) The BOC may manage the Company under certain conditions for a certain period of time.
- (c) The BOC's authority shall be determined based on the Articles of Association or the GMS approval.
- (d) If all members of the BOD are temporarily suspended, and the Company has no Director, the BOC shall temporarily manage the Company. In such a situation the BOC shall be entitled to temporary authorize 1 (one) or more members of the BOC.
- (e) If there is only one member of the BOC, therefore all duties and authority assigned to the President Commissioner and other members of the BOC in this Charter shall be applicable to such Commissioner.
- (f) At any time during office hours of the Company, the BOC member shall be entitled to enter the buildings, premises and other places used or controlled by the Company. The Commissioner shall be entitled to examine and verify all books, letters and other evidential documents, among others, cash money position. The Commissioner shall also be entitled to know all actions taken by the BOD.
- (g) In performing its duties and responsibilities, the BOC is not involved in the decision

7. Hak dan Wewenang

- (a) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
- (b) Dewan Komisaris dapat mengurus Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
- (c) Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
- (d) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perusahaan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perusahaan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kewenangan sementara kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris.
- (e) Dalam halnya ada seorang anggota Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris dan anggota Komisaris yang lain dalam Piagam ini berlaku pula bagi Komisaris tersebut.
- (f) Setiap saat selama jam kerja kantor Perusahaan, Dewan Komisaris dan masing-masing anggota Dewan Komisaris berhak memasuki bangunan dan lokasi atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perusahaan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- (g) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris tidak terlibat

making of the Company's operational activities, except for matters stipulated in the Articles of Association or the applicable regulations.

dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Perusahaan, kecuali hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Values of the BOC

In carrying out the duties and responsibilities, each member of the BOC shall highly consider and adhere to the following values:

(a) Integrity

The BOC must have high integrity in carrying out its duties and responsibilities.

(b) Objectivity

The BOC must be objective in carrying out its duties and obligations and be free from any conflict of interest.

(c) Confidentiality

The BOC shall maintain any information received related to the Company's business that is confidential and will not disclose such information without management approval.

(d) Competency

The BOC shall have the knowledge, skills and experience to be able to carry out their duties properly.

(e) Transparency

(i) BOC shall convey (if any) a family and business relationship with other members of the BOC or other members of the BOC or the controlling shareholders.

(ii) Members of the BOC shall report the ownership of their shares including their family to the Company through the corporate secretary to be published in the special shareholders register as regulated in the Articles of Association of the Company.

8. Nilai-Nilai Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, setiap anggota Dewan Komisaris harus menjunjung tinggi dan berpegang kepada nilai-nilai sebagai berikut:

(a) Integritas

Dewan Komisaris wajib memiliki integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

(b) Objektivitas

Dewan Komisaris harus bersifat objektif dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bebas dari setiap benturan kepentingan.

(c) Kerahasiaan

Dewan Komisaris wajib menjaga setiap informasi yang diterima terkait bisnis Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak akan mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan manajemen.

(d) Kompetensi

Dewan Komisaris harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

(e) Transparansi

(i) Dewan Komisaris harus mengungkapkan (jika ada) adanya hubungan usaha dan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya atau anggota Dewan Komisaris lainnya atau pemegang saham pengendali.

(ii) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham miliknya termasuk keluarganya kepada Perusahaan melalui sekretaris perusahaan untuk dimuat dalam daftar khusus pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

(iii) Members of the BOC shall report every shares transaction to the Company through the Corporate Secretary within 2 (two) business days after the transaction.

(v) If there is a conflict of interest between the Company and members of the BOC, the relevant members are prohibited from taking action that may harm the Company and decrease the profits of the Company and must disclose conflicts of interest referred to in any decision.

(vii) Disclosure of the conflict of interest is written in the Minutes of Meeting, at least, including the relevant name, the main issue of the conflict of interest and the basis consideration of decision making.

(f) Code of Ethics

(i) Members of the BOC shall perform its duties and responsibilities independently.

(ii) Members of the BOC shall perform its duties with full responsibility, good faith, high integrity, prudence as well as uphold professionalism and business ethics.

(iii) Members of the BOC shall maintain the confidentiality of information related to the Company, especially the material information that could affect the Company's operations.

(iv) Members of the BOC shall be an example for employees in implementing the code of ethics and codes of conduct of the Company and to always act according to the Articles of Association, the capital market regulations, UU PT and other prevailing regulations relating to the Company's business activities.

(v) Members of the BOC are prohibited from utilizing the Company for personal or family interest, and/or other parties that may harm the Company.

(iv) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada Perusahaan melalui sekretaris perusahaan setiap transaksi saham dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak transaksi saham dilakukan.

(vi) Dalam hal terjadi benturan kepentingan antara Perusahaan dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau mengurangi keuntungan Perusahaan dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

(vii) Pengungkapan benturan kepentingan dituangkan dalam risalah rapat yang paling sedikit mencakup nama pihak yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok benturan kepentingan dan dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

(f) Kode Etik

(i) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

(ii) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, itikad baik, integritas tinggi, kehati-hatian serta menjunjung tinggi dan mengedepankan profesionalisme dan etika bisnis.

(iii) Anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan terkait informasi Perusahaan, terutama informasi material yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan.

(iv) Anggota Dewan Komisaris harus menjadi contoh teladan bagi karyawan dalam penerapan pedoman etika dan tata perilaku Perusahaan dan senantiasa bertindak sesuai dengan dan tunduk kepada Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan terkait pasar modal, UU PT dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan.

(v) Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk kepentingan pribadi atau keluarga

dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Perusahaan.

(vi) Members of the BOC are prohibited from taking personal advantage either directly or indirectly from the activities of the Company other than legitimate income.

(vi) Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perusahaan selain penghasilan yang sah.

(vii) Members of the BOC shall comply with the values and code of ethics of the Company.

(vii) Anggota Dewan Komisaris wajib tunduk pada nilai-nilai dan kode etik yang berlaku di Perusahaan.

9. Working Hours

Each member of the BOC shall provide sufficient time to carry out their duties and responsibilities optimally. The BOC should be sufficiently free of other commitments to be able to devote the time needed to prepare for meetings and participate in induction, training, appraisal and other BOC activities.

9. Waktu Kerja

Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. Dewan Komisaris harus bebas dari komitmen lain agar dapat mencurahkan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan rapat dan berpartisipasi dalam induksi, pelatihan, penilaian, dan kegiatan Dewan Komisaris lainnya.

10. BOC Meeting

- (a) Meetings of the BOC must be held periodically at least 1 (one) time in every 2 (two) months or any time if deemed necessary.
- (b) The Meeting of the BOC is valid and entitled to adopt binding resolutions if more than 1/2 (one half) of the total members of the BOC are present or represented in the meeting.
- (c) The BOC shall hold a Meeting of the BOC together with the BOD periodically at least 1 (one) time in 4 (four) months. The results of the Meeting of the BOC with the BOD must be stated in the minutes of the meeting, signed by the members of the BOD and members of the BOC present and served to all members of the BOD and members of the BOC.
- (d) The attendance of the members of the BOC in a Meeting of the BOC shall be disclosed in the annual report of the Company.

10. Rapat Dewan Komisaris

- (a) Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris wajib diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan atau setiap saat apabila dipandang perlu.
- (b) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
- (c) Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Komisaris.
- (d) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perusahaan.

- (e) A BOC Meeting shall also be held at any time deemed necessary:
- (i) by one or more members of the BOC;
 - (ii) upon a written request of one or more members of the BOD; or
 - (iii) upon request in writing by 1 (one) or more shareholders collectively representing 1/10 (one-tenth) of shares with voting rights.
- (f) A Meeting of the BOC shall be held at the Company's domicile or place of the Company's business activities.
- If all members of the BOC are present or represented, no prior notice shall be required and the meeting may be held at any place and shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.
- (g) The Meeting of the BOC shall be chaired by the President Commissioner, in case the President Commissioner is absent or indisposed, which should unnecessarily be proven to any third parties, the Meeting of the BOC will be chaired by another member of the BOC which will be appointed by and from the members present in the relevant Meeting of BOC.
- (h) A member of the BOC may be represented at the Meeting of the BOC only by another member of the BOC by virtue of a power of attorney specifically for such purpose.
- (i) The resolution of the Meeting of the BOC must be adopted based on consensus. If resolution based on consensus is not reached, resolutions shall be adopted by voting based on assenting vote of more than 1/2 (one half) of the total number of votes casted in the meeting.
- (j) The results of the Meeting of the BOC must be stated in the minutes of the meeting, signed by all members of the BOC present, and circulated to all members of the BOC.
- (k) In the event that a member of the BOD and/or BOC does not sign the result of the meeting as referred to in paragraph (a) and paragraph
- (e) Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
- (i) oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
 - (ii) atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi; atau
 - (iii) berdasarkan permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih para pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) dari saham-saham yang memiliki hak suara.
- (f) Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perusahaan atau tempat kegiatan usaha Perusahaan.
- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (g) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, dalam hal Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris lain yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- (h) Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa yang diberikan secara khusus untuk keperluan tersebut.
- (i) Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat.
- (j) Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (k) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana

(c) of this Article, the person concerned must state their reasons in a separate letter attached to the minutes of meeting.

- (l) In addition to holding the Meeting of the BOC as referred to in paragraph (f) of this Article, the Meeting of the BOC may also be held through teleconference media, video conference or through other electronic media facilities that allow all participants of the Meeting of the BOC to see and hear each other directly and participate in the Meeting of the BOC.

The minutes of meeting resulting from the BOC Meeting referred to in this Article must be made in writing by a person present at the Meeting appointed by the Chairman of the Meeting and signed by all members of the BOC present and circulated to all members of the BOC.

In the event that a member of the BOC does not sign the Minutes of the Meeting, the person concerned must state the reasons in a separate letter attached to the Minutes of Meeting with due observance of the prevailing provisions in the capital market sector.

- (m) The BOC may also adopt valid resolutions without convening a BOC Meeting, provided that all members of the BOC have been notified in writing and all members of the BOC have granted their approval as evidenced by their signed consent. The resolutions adopted in such a manner shall have the same legal force as the resolutions lawfully adopted at a BOC Meeting.

11. Terms of Office

- (a) Members of the BOC are appointed by the GMS, are appointed by GMS, each for the term of 3 (three) years, without prejudice to the rights of GMS to dismiss them at any time.

After the term of office ends, members of the BOC may be reappointed by the GMS.

- (b) If for any cause whatsoever the office of one or more or all members of BOC are vacant, then within 60 (sixty) days as of the occurrence of such vacancy a GMS must be

dimaksud pada ayat (a) dan ayat (c) Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.

- (l) Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat (f) Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.

Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus dibuat secara tertulis oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.

Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani Risalah Rapat tersebut, maka yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal.

- (m) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usulan yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

11. Masa Jabatan

- (a) Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Setelah masa jabatan berakhir, anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.

- (b) Jika karena sebab apapun jabatan dari satu atau lebih atau semua anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam waktu 60 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya

called to fill up such vacancy by heeding to the provisions of laws and regulations and the Articles of Association.

A person who is appointed to replace a member of the BOC who resigns or is terminated from his position or to fill a vacancy must be appointed for a period which is the remaining position of the serving member of the BOC.

- (c) If for any reason all positions of members of the BOC are vacant, the Company is temporarily managed by members of the BOC appointed by the meeting of the BOC.
- (d) The term of office of a member of the BOC shall be terminated if the Commissioner:
 - (i) resigns, pursuant to the Articles of Association;
 - (ii) expiry of the Commissioner's term of office;
 - (iii) no longer complies with the requirements of the prevailing laws and regulations;
 - (iv) passes away;
 - (v) is terminated based on a GMS Resolution; or
 - (vi) declared bankrupt or placed under custody based on a court decision.
- (a) An Independent Commissioner who has served for a period of 2 (two) term of office may be re-appointed for the subsequent period provided that such Independent Commissioner declares to the GMS that the Commissioner remains independent and such declaration will be disclosed in the annual report. In the event the Independent Commissioner holds a position in the audit committee, such Independent Commissioner may be re-appointed for the position in the audit committee only for 1 (one) subsequent term of office.

kekosongan tersebut suatu RUPS harus diselenggarakan untuk mengisi lowongan tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang menjabat.

- (c) Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, untuk sementara Perusahaan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
- (d) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir, jika:
 - (i) mengundurkan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - (ii) berakhirnya masa jabatan Komisaris;
 - (iii) tidak lagi memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (iv) meninggal dunia;
 - (v) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; atau
 - (vi) dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan.
- (a) Seorang Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode berikutnya dengan ketentuan bahwa Komisaris Independen tersebut menyatakan kepada RUPS bahwa dirinya tetap independen dan pernyataan tersebut wajib diungkapkan dalam laporan tahunan. Dalam hal Komisaris Independen tersebut memegang jabatan pada komite audit, Komisaris Independen tersebut hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan komite audit berikutnya.

12. Resignation

- (a) The members of the BOC shall reserve the right to resign from their offices by notifying in writing the Company at least 30 90 (thirtyninety) days prior to their resignation date.
- (b) The Company is required to convene a GMS to decide on the application for the resignation of a member of the BOC within a period of no later than 90 (ninety) days.
- (c) In the event that a member of the BOC resigns so that the number of members of the BOC becomes less 2 (two) Commissioners, then the resignation is valid if it has been determined by the GMS and a new member of the BOC has been appointed so that it meets the minimum requirements for the number of members of the BOC.

13. Reporting and Working Accountability

- (a) The BOC shall report on the effectiveness of the implementation of the supervisory duties and responsibilities of the BOC by submitting an annual BOC supervision report to the GMS.
- (b) The accountability for the performance of the BOC members carrying out their duties and responsibilities will be compiled and outlined in the annual report which is approved by the GMS in the annual GMS.
- (c) This annual report will subsequently be reported to the OJK and will be uploaded on the Company's website based on the provisions regarding information disclosure to the public in accordance with the prevailing laws and regulations.

14. Insider Trading

- (a) The members of the BOC are considered as an insider of the Company. An insider must not trade the Company's securities based on undisclosed material information or facts, unless the trade complies with the prevailing

12. Pengunduran Diri

- (a) Para anggota Dewan Komisaris berhak untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka dengan memberitahukan maksudnya kepada Perusahaan secara tertulis paling sedikit 30 90 (tiga sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
- (b) Perusahaan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari.
- (c) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari 2 (dua) Komisaris, maka pengunduran diri tersebut adalah sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan anggota Dewan Komisaris baru telah diangkat sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.

13. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kerja

- (a) Dewan Komisaris wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris dengan menyerahkan laporan tahunan pengawasan Dewan Komisaris kepada RUPS.
- (b) Pertanggungjawaban atas kinerja anggota Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan disusun dan dituangkan dalam laporan tahunan yang disetujui oleh RUPS berdasarkan RUPS tahunan.
- (c) Laporan tahunan ini untuk selanjutnya akan dilaporkan kepada OJK dan akan diunggah dalam dalam situs website Perusahaan berdasarkan ketentuan mengenai keterbukaan informasi kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Perdagangan Orang Dalam

- (a) Anggota Dewan Komisaris dianggap sebagai orang dalam Perusahaan. Orang dalam dilarang memperdagangkan efek Perusahaan berdasarkan fakta atau informasi material yang belum diungkapkan, kecuali perdagangan tersebut mematuhi

laws and regulations related to insider trading.

ketentuan peraturan perundangan yang berlaku terkait dengan perdagangan orang dalam.

- (b) This policy is intended to avoid a conflict of interest as well as to regulate the trading of the Company's securities, specifically that no one shall trade the Company's securities while having information or material facts that have not yet been published, circulate information or material facts selectively, or give tips related to information or material facts that have not been published.
- (c) Members of the BOC should consult with the corporate secretary or the investor relations officer for securities trading compliance.
- (d) Members of the BOC must report their share ownership in the Company and every change to its ownership, whether directly or indirectly, to the Company at the latest 3 (three) business days after the acquisition or disposal of the Company's shares. In addition, such a report must also be submitted to the OJK at the latest 10 (ten) days after the acquisition or disposal of the Company's shares.

- (b) Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan serta mengatur perdagangan efek Perusahaan, khususnya bahwa setiap orang tidak boleh memperdagangkan efek Perusahaan ketika memiliki informasi atau fakta material yang tidak/belum dipublikasikan, penyebaran informasi atau fakta material, serta memberi petunjuk yang berkaitan dengan informasi atau fakta material yang belum dipublikasikan.
- (c) Anggota Dewan Komisaris sebaiknya berkonsultasi dengan sekretaris perusahaan atau *investor relations officer* untuk kepatuhan terkait perdagangan efek.
- (d) Anggota Dewan Komisaris wajib melaporkan kepemilikan saham pada Perusahaan dan setiap perubahan kepemilikannya, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada Perusahaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pembelian atau penjualan saham Perusahaan. Lebih lanjut, laporan tersebut juga harus disampaikan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pembelian atau penjualan saham Perusahaan.

15. Validity Period

- (a) The Charter is valid since its enactment date and has an unlimited expiry date but it can be adjusted and/or amended at any time in accordance with the needs of the Company.
- (b) The adjustment and/or changes in this Charter can be done only with approval of the BOC of the Company.

15. Masa Berlaku

- (a) Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan memiliki masa berlaku yang tidak terbatas namun dapat dilakukan penyesuaian dan/atau perubahan setiap saat sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
- (b) Penyesuaian dan/atau perubahan atas Piagam ini dapat dilakukan hanya dengan persetujuan Dewan Komisaris Perusahaan.

16. Compliance

- (a) The Charter shall be signed by all members of the BOC and shall be observed, adhered to and implemented by all members of the BOC.
- (b) If there is any breach of the Charter, then it will apply the provisions regulated in the

16. Kepatuhan

- (a) Piagam ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan wajib dipatuhi, ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.
- (b) Dalam hal terjadi pelanggaran atas Piagam ini, maka akan berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar

Company's Articles of Association and capital market regulations.

Perusahaan dan peraturan perundang-undangan pasar modal.

17. Closing

- (a) Details regarding the terms of the BOC will refer to the Articles of Association of the Company.
- (b) The Charter can be adjusted according to the prevailing regulations or if it is deemed necessary by the BOC.

17. Penutup

- (a) Rincian lebih lanjut mengenai ketentuan-ketentuan Dewan Komisaris akan mengacu kepada Anggaran Dasar Perusahaan.
- (b) Piagam ini dapat diubah untuk disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau apabila dianggap perlu oleh Dewan Komisaris.